

**MEKANISME PEMUNGUTAN PPN PADA CV PRIMA  
TAHUN 2021 DAN 2022  
(STUDI KASUS PADA KUB MAWAR)**

**(Laporan Akhir)**

Oleh

*Melia Intan Aprilia*  
2001051052



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

**MEKANISME PEMUNGUTAN PPN PADA CV PRIMA  
TAHUN 2021 DAN 2022  
(STUDI KASUS PADA KUB MAWAR)**

Oleh

*Melia Intan Aprilia*

**Laporan Akhir**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
**AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN**

Pada

Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **MEKANISME PEMUNGUTAN PPN PADA CV PRIMA TAHUN 2021 DAN 2022 (STUDI KASUS PADA KUB MAWAR)**

**Oleh:**

**MELIA INTAN APRILIA**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang di pungut dan di kenakan atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Pajak ini ditagih melalui faktur pajak. Selisih antara pajak yang termasuk dalam harga pembelian dan pajak penjualan merupakan pajak penjualan yang harus di setor ke kas negara.

Perhitungan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemungutan dan perhitungan PPN di KUB Mawar. penelitian ini dilakukan di KUB Mawar di sumberejo, tanggamus lampung. sumber data untuk penelitian ini berasal dari departemen pajak dan keuangan serta dokumen lain yang terkait dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan kepustakaan. metode deskriptif kub mawar dimana perusahaan tidak memahami tagihan mana saja yang dikenakan PPN.

**Kata Kunci:** *PPN, Pemungutan, Perhitungan*

**ABSTRACT**

**PPN COLLECTION MECHANISM IN CV PRIMA  
IN 2021 AND 2022  
(CASE STUDY ON KUB MAWAR)**

**By:**

**MELIA INTAN APRILIA**

*Value Added Tax (VAT) is a tax levied and imposed on the delivery of taxable goods and taxable services. This tax is collected through tax invoices. The difference between the tax included in the purchase price and the sales tax is the sales tax that must be deposited into the state treasury.*

*The calculation of taxes that must be paid by the company must be adjusted to tax regulations.*

*The purpose of this study is to determine how the collection and calculation of VAT at KUB Mawar. this research was conducted at KUB Mawar in sumberejo, tanggamus lampung. the data source for this research comes from the tax and finance department and other documents related to the research.*

*Data collection techniques through documentation and literature studies. descriptive method kub mawar where the company does not understand which bills are subject to VAT.*

*Keywords: VAT, Collection, Calculation*

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Laporan Akhir : **MEKANISME PEMUNGUTAN PPN PADA  
CV PRIMA TAHUN 2021 DAN 2022  
(STUDI KASUS PADA KUB MAWAR)**

Nama Mahasiswa : **Melia Intan Aprilia**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2001051052**


Program Studi : **D III Perpajakan**


Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui,  
Pembimbing

Mengetahui  
Ketua Program Studi


  
**Retno Yuni Nur Susilowati,**  
**S.E., M.Sc., AK., CA.**  
**NIP. 19780603 200604 2001**

  
**Dr. Ratna Septiyanti,**  
**S.E., M. Si**  
**NIP. 19740922 200003 2002**


**HALAMAN PENGESAHAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua Penguji : Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc., AK., CA.** .....



**Penguji Utama : Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak.** .....



**Sekretaris Penguji : Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., Ak.** .....



**2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Sarobi, S.E. M.Si**  
NIP. 19660621 199003 1003

**Tanggal Lulus Ujian: 16 Oktober 2024**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

**“MEKANISME PEMUNGUTAN PPN PADA KUB MAWAR PERIODE 2021&2022 (STUDI KASUS PADA CV PRIMA).”**

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini.

Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 26 Mei 2025  
Yang Memberi Pernyataan



MELIA INTAN APRILIA  
2001051052

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Garut, pada tanggal 1 april 2001 dari pasangan Bapak Haryanto dan Ibu Evi Sovariyah. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Adik penulis Bernama Arfa Hidayat yang sedang menempuh Pendidikan MTs Negeri 2 Lampung Selatan. Penulis memulai jenjang Pendidikan awal dari SD Negeri 3 Mekar Mulya pada tahun 2008-2014. Pada tahun 2014-2016 penulis menempuh Pendidikan di SMP Negeri 1 Palas, kemudian pindah dan melanjutkan Pendidikan di MTs Daar Al-Ilmi, serta melanjutkan jenjang Pendidikan di MA Daar Al-Ilmi pada tahun 2017-2020. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Lampung dengan mengambil progam studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Laporan Akhir yang saya buat, saya persembahkan untuk:

- 1.) Kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dengan rahmatnya dan rizkinya memberikan berkah ilmu dan wawasan yang tak terhingga.
- 2.) Ayah dan Ibu yang selalu memberi semangat dan mendoakan yang terbaik bagi saya.
- 3.) Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- 4.) Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku ketua program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- 5.) Ibu Retno Yuni Nur Susilowati, S. E., M., SC., AK., CA. yang telah sabar bersedia membimbing dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini terimakasih atas segala waktu dan bimbingannya.
- 6.) Seluruh dosen Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan wawasan.
- 7.) Semua teman - teman yang selalu memberikan semangat dan motivasinya
- 6) Seseorang yang selalu menjadi motivasi saya, yang mengajarkan saya untuk tidak menyerah, untuk selalu bahagia dan menikmati kehidupan yang saya jalani.

## **HALAMAN MOTO**

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang – orang kafur (terhadap karunia Allah).”

**(Q.S Yusuf:87)**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur haturkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan Karunia-Nya dapat menyelesaikan penyusunan laporan akhir ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan laporan akhir ini dibuat sebagai syarat kelulusan untuk mempunyai gelar Ahli Madya (A.Md). judul yang penulis ajukan adalah **“Mekanisme Pemungutan PPN Pada KUB Mawar Periode 2021&2022 (Studi Kasus Pada CV Prima).”**

Dalam penyusunan dan penulisan Laporan Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam penulisan laporan akhir ini.

Bandar Lampung, 26 Mei 2025  
Penulis

Melia Intan Aprilia

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>IV</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>V</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>VI</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>VII</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>VIII</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>IX</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>X</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XI</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>XIII</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>XIV</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>XV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir .....	3
1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir.....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSAKA .....</b>	<b>5</b>
2.1 Pajak.....	5
2.1.1 Definisi Pajak.....	5
2.1.2 Fungsi pajak.....	6
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	6
2.1.4 Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).....	7
2.1.5. Surat Tagihan Pajak (STP).....	8
2.1.6 Sanksi Administrasi Pajak .....	9
2.1.7 Surat Setoran Pajak .....	9
2.1.8 Tarif Pajak.....	9
2.2 Pajak Pertambahan Nilai .....	10
2.2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai .....	10
2.2.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	10
2.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai .....	11
2.2.4 Barang dan Jasa Tidak Kena Pajak.....	12
2.2.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai .....	13
2.2.6 Pajak Masukan dan Keluaran.....	14

2.2.7 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai .....	14
2.2.8 Faktor Pajak .....	15
2.2.9 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai .....	16
2.2.10 Mekanisme Pelaporan PPN.....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>19</b>
3.1 Desain Laporan Akhir .....	19
3.2 Sumber dan Jenis Data.....	20
3.2.3 Jenis Data .....	20
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	21
3.4 Objek Kerja Praktik .....	22
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	22
3.4.2 Gambaran Umum Cv Prima.....	22
3.4.2.1 Profil Singkat Cv Prima.....	22
3.4.2.2 Stuktur Organisasi CV Prima Sulosindo Utama .....	23
3.4.2.3 Visi dan Misi CV Prima Sulosindo Utama.....	23
3.4.2.4 Bidang Usaha CV Prima Sulosindo Utama.....	24
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
4.1 Dasar Pengenaan Pajak .....	25
4.2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	25
4.3 Perhitungan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Tingkat Penjualan.....	25
4.4 Analisis Hasil Perbandingan .....	32
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>34</b>
5.1 Kesimpulan .....	34
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>36</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>37</b>

## **DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 4.1 KUB Mawar RINCIAN PENJUALAN DAN PPN KELUARAN .....	31
Tabel 4.2 KUB Mawar RINCIAN PENJUALAN PPN KELUARAN.....	32

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	23

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. UU No.42 Tahun 2009 .....	38
Lampiran 2. UU No. 7 Tahun 2021 .....	40
Lampiran 3. PMK Nomor 85/PMK.03/2021 .....	42
Lampiran 4. PMK Nomor 58/PMK.03/2022 .....	44
Lampiran 5. Log Book Minggu 1 .....	46
Lampiran 6. Log Book Minggu 2 .....	49
Lampiran 7. Log Book Minggu 3 .....	55
Lampiran 8. Log Book Minggu 4 .....	59
Lampiran 9. Log Book Minggu 5 .....	63
Lampiran 10. Log Book Minggu 6 .....	67
Lampiran 11. Jurnal PKL.....	71

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). PPN adalah pajak yang ditambahkan dan dipungut dari suatu transaksi. Dalam praktiknya, penjualan yang diakui sebagai bukti penerimaan PPN dan melaporkannya setiap bulan melalui SPT PPN. Namun pembelilah yang membayar pajak ini. Menurut Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) Nomor. 7 Tahun 2021.

Menurut Supramono (2009: 125) Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi BKP maupun JKP.

KUB Mawar sebagai perusahaan bergerak di bidang kopi yang merupakan mitra dari CV. Prima sebagai konsultan keuangannya dan wajib mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa semua transaksi terkait PPN dicatat dengan benar dan PPN dibayar tepat waktu.

KUB Mawar juga wajib melaporkan dan membayar PPN yang terutang dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk memastikan pelaporan dan pembayaran PPN sesuai dengan peraturan saat ini KUB Mawar memiliki prosedur PPN yang harus diikuti oleh semua pihak terkait. Mengenai aspek perpajakan di KUB Mawar apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dari beberapa penjelasan diatas penulis melakukan penelitian

terhadap KUB Mawar mengenai penerapan pemotongan Pajak Pertambahan Nilai.

Masalah umum di perusahaan adalah informasi terkadang tidak sesuai dengan faktur pajak karena keterlambatan penagihan dan beban kerja yang berlebihan. Keterlambatan pendaftaran menyebabkan adanya perbedaan antara waktu penyerahan barang kena pajak dengan waktu penerbitan faktur pajak. Akibatnya pada saat itu penyerahan barang / jasa kena pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah bayar dan tidak terdaftar pajak karena tagihan belum dibayar, tetapi perusahaan sudah menganggapnya sebagai penghasilan atas penjualan kena pajak tersebut dan mencatatnya sebagai pendapatan.

Perundang-Undang Pertambahan Nilai tidak mengatur dengan jelas mekanisme pencatatan pajak penjualan masukan dan pajak keluaran, sehingga masing-masing perusahaan mencatat menurut pengertiannya masing-masing. Pengusaha yang disertifikasi sebagai pengusaha kena pajak memiliki kewajiban untuk menghitung dan melaporkan PPN. Pelaporan adalah pembayaran atau pengurusan pajak yang dilakukan sendiri adalah melalui badan lain selama satu masa pajak, yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila batas pemberitahuan jatuh pada hari libur, maka pemberitahuan harus dilakukan pada hari kerja sebelum batas waktu tersebut.

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis tertarik untuk membuat judul mengenai laporan akhir yaitu **“MEKANISME PEMUNGUTAN PPN**

## **PADA CV PRIMA TAHUN 2021 DAN 2022 (STUDI KASUS PADA KUB MAWAR)”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Untuk memudahkan pembahasan masalah dan pemahamannya maka perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemungutan dan perhitungan PPN pada KUB Mawar?
2. Apakah pemungutan dan perhitungan PPN pada KUB Mawar sudah sesuai dengan Undang-undang?

### **1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir**

Adapun tujuan penulisan dalam laporan akhir ini adalah untuk melaporkan pemungutan dan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada KUB Mawar:

1. Melaporkan mekanisme pemungutan dan perhitungan PPN pada KUB Mawar.
2. Melaporkan apakah pemungutan dan perhitungan PPN pada KUB Mawar sudah sesuai dengan Undang-undang.

### **1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir**

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu perpajakan, khususnya ilmu pajak penjualan lingkungan diharapkan hasil penelitian ini dapat diperluas dan disempurnakan informasi tentang cara menghitung PPN:

a.) Untuk Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai cara untuk menerapkan teori diperoleh secara praktis di perusahaan.

b.) Untuk Para Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan komputasi pajak pertambahan nilai (PPN) di perusahaan.

c.) Untuk Masyarakat

Diharapkan penelitian ini menjadi bahan penelitian bagi masyarakat untuk melakukannya mengenal bidang penelitian perpajakan khususnya

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSAKA**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Definisi Pajak**

Pajak adalah pembayaran wajib pajak kepada negara, yang diwajibkan oleh undang-undang oleh orang pribadi atau badan hukum tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara guna mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan digunakan secara langsung dan seluas mungkin untuk kepentingan pemerintah.

### **2.1.2 Fungsi pajak**

Menurut Trimaryani (2020) fungsi pajak terbagi dua, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak memiliki peranan penting sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah dalam membiayai berbagai pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak memiliki peranan penting sebagai instrument dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah, baik di bidang ekonomi maupun sosial.

### **2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak**

a) Menurut Resmi (2014:11) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga:

1. *Official Assesment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepada otoritas pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, permulaan dan pelaksanaan perhitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya berada ditangan aparat pajak. Dengan demikian,

berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada mesin pajak, peran yang dominan dimainkan oleh mesin pajak.

## 2. *Self Assesment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan operasi perhitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak.

## 2. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan hak kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Rapat ketiga ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pemotongan pajak dan pemungutan setoran dan orang yang bertanggung jawab yang memiliki perpajakan. Berhasil atau tidaknya pemungutan pajak sangat tergantung pada pihak ketiga tersebut di atas.

### **2.1.4 Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)**

Menurut Mardiasmo (2011:31), SPT adalah surat yang oleh wajib pajak menyatakan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Batas waktu penyampaian SPT:

- a) SPT Masa, paling lambat 20 hari setelah berakhir masa pajak.
- b) SPT Tahunan WPOP, paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
- c) SPT Tahunan PPh WP Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

#### **2.1.5. Surat Tagihan Pajak (STP)**

Berdasarkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga yang berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. SPT ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.

SPT diterbitkan apabila:

- a) PPh tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
- b) Berdasarkan hasil kajian, kekurangan pembayaran pajak tersebut diakibatkan oleh kesalahan ketik dan/ atau pengiriman invoice.
- c) Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga.
- d) Pengusaha yang disetujui sebagai PKP tetapi tidak menerbitkan faktur pajak atau tidak menerbitkan faktur pajak tetapi tidak tepat waktu.
- e) Pengusaha yang disetujui sebagai PKP tidak mengisi tagihan pajak secara lengkap.
- f) PKP menyatakan pajak berbeda dengan tanggal penerbitan faktur pajak.

- g) PKP yang tidak menghasilkan keluaran dan telah menerima pengembalian PPN masukan.

### **2.1.6 Sanksi Administrasi Pajak**

Menurut Herry purwono (2010: 68), sanksi administrasi adalah pembayaran kepada negara atas kerugian dan dapat berupa denda, bunga, atau kenaikan pajak.

Sanksi administrasi berupa denda:

- a. Untuk SPT Masa PPN sebesar Rp 50.000.
- b. Untuk SPT Masa Lainnya sebesar Rp100.000.
- c. Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebesar Rp1.000.000.
- d. Untuk SPT Tahunan PPh WP OP sebesar Rp100.000.

### **2.1.7 Surat Setoran Pajak**

Peraturan Direktur Jendral Pajak No:PER-09/PJ/2020 Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat keterangan pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam berbagai bentuk atau lainnya ke Bendahara. SSP ini dapat dikirim melalui badan pembayaran seperti Kantor Pos, bank BUMN/BUBD dan lain-lain

### **2.1.8 Tarif Pajak**

Menurut Waluyo (2011:18), pajak dipungut berdasarkan pajak. Ada empat jenis tarif pajak yaitu:

- a) Tarif pajak proporsional/Komparatif, yaitu pajak dengan persentase tetap dari setiap jumlah pajak.
- b) Tarif pajak progresif adalah pajak yang meningkat seiring dengan meningkatnya basis pajak.
- c) Tarif pajak regresif adalah pajak yang persentasenya menurun ketika basis pajak meningkat.
- d) Tarif pajak tetap adalah tarif pajak dalam bentuk jumlah tetap (jumlah yang sama), berapapun besaran pajaknya.

## **2.2 Pajak Pertambahan Nilai**

### **2.2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut UU No. 7 Tahun 2021, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, didalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.

Menurut Waluyo (2011:4), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa didalam negeri (didalam daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan.

### **2.2.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Resmi (2011: 5) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN.

Adapun subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah:

a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

PKP memungut PPN dalam hal-hal sebagai berikut:

1. PKP menyediakan BKP atau JKP.
2. PKP mengekspor PDB, mengekspor PDB tidak berwujud, mengekspor JKP.

b. Non-PKP

PPN harus dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penggunaan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
2. Penggunaan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
3. Pelaksanaan kegiatan pembangunan.

### **2.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai**

UU No.7 Tahun 2021 (UU HPP)

Dikenakan PPN secara umum yaitu:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean oleh pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud di luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- e. Ekspor barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak

f. Pengusaha Kena Pajak (PKP).

#### **2.2.4 Barang dan Jasa Tidak Kena Pajak**

##### a. Barang Tidak kena Pajak

Barang Kena Pajak (BKP) merupakan barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Pengaturan cakupan BKP dalam UU PPN bersifat “negative list”, dalam artian bahwa pada prinsipnya 13 seluruh barang merupakan BKP, kecuali ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN. Kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai:

1. Barang Kena Pajak Daerah: makanan dan minuman yang disajikan di hotel, kantin, warung, dan sejenisnya.
2. Barang kebutuhan pokok.
3. Uang, emas Batangan untuk kepentingan devisa negara, dan surat berharga.

##### b. Jasa Tidak Kena Pajak

Jasa Kena Pajak (JKP) merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan dan/atau petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Seperti halnya cakupan BKP, pengaturan cakupan JKP dalam UU PPN juga bersifat “negative list”, dalam artian bahwa pada prinsipnya

seluruh jasa merupakan JKP, kecuali ditetapkan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN. Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai:

1. Jasa Kesehatan, jasa Pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja.
2. Vaksin, buku pelajaran dan kitab suci.
3. Air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap).
4. Listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA).
5. Rusun sederhana, rusunami, RS dan RSS.
6. Jasa konstruksi untuk tempat tinggal ibadah, dan jasa konstruksi untuk bencana nasional.
7. Mesin, output kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, panak ikan, bahan pakan.
8. Minyak bumi, gas bumi (gas pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi.
9. Senjata/ alutsutas alat foto udara.

#### **2.2.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

UU No. 42 Tahun 2009 pasal 7, di ubah dengan UU Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) bab 1V pasal 7 ayat (1):

1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai), adalah 11%
2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 12% paling lambat 1 januari 2025
3. Perubahan tarif PPN diatur dalam PP (Bersama DPR dalam RAPBN).

### **2.2.6 Pajak Masukan dan Keluaran**

Pajak masukan dan pajak keluaran Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan:

1. Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dibayar oleh PKP atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau perusahaan dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud di luar kepabeanan. Wilayah pelayanan perpajakan dari luar daerah pabean dan/atau pemasukan barang kena pajak.
2. Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak, melakukan Jasa Kena Pajak, mengekspor Barang Kena Pajak Berwujud, mengekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau mengekspor Jasa Kena Pajak. Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai, PKP karena perolehan BKP dan/atau penggunaan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau karena penggunaan JKP ke daerah pabean dan/atau impor BKP. Sedangkan pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang, yang harus di pungut melalui penyerahan BKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud dan/atau ekspor JKP.

### **2.2.7 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai**

Untuk menghitung pajak yang terutang, diperlukan dasar pengenaan pajak. Pajak terutang dihitung dengan mengalikan pajak dengan dasar penetapan. Menurut Mardiasmo (2018: 3) dasar pengenaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Harga jual, yaitu nilai uang termasuk semua biaya yang di bebaskan penjual, karena penyerahan BKP tidak termasuk PPN dan potongan harga.
2. Kompensasi, berupa nilai uang yang termasuk semua biaya yang diminta oleh penyedia jasa, karena setoran JKP tidak termasuk PPN atau diskon.
3. Nilai impor, yaitu nilai moneter yang menjadi dasar perhitungan bea masuk dan wajib pajak.
4. Nilai ekspor, yaitu nilai dinyatakan dalam uang, termasuk semua biaya yang dibebankan oleh eksportir.
5. Nilai lainnya, yaitu nilai uang yang di gunakan sebagai DPP untuk memberikan barang atau jasa kena pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

### **2.2.8 Faktor Pajak**

Menurut Waluyo (2009: 270) pengertian faktor pajak adalah bukti pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan DJP Bea dan Cukai.

Faktor pajak dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

#### **a. Faktor Pajak Standar**

Faktor Pajak Standar adalah Faktor Pajak yang bentuk isinya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Faktor pajak standar harus berisi informasi tersebut.

Informasi pengiriman BKP dan JKP, antara lain:

- 1) Nama, alamat, NPWP pengirim BKP atau JKP.
- 2) Nama, alamat, NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.

- 3) Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penukaran dan diskon.
- 4) PPN yang berlaku.
- 5) PPnBM dipungut.
- 6) Kode faktur pajak, nomor urut dan tanggal pembuatan.
- 7) Nama, jabatan dan tanda tangan yang berwenang menandatangani faktur pajak.

b. Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana adalah faktur pajak yang dibuat untuk menunjukkan jumlah pajak atas penyerahan BKP dan JKP kepada pengguna akhir atau penerima yang tidak memiliki identitas yang cukup. Faktur ini dapat berupa kwitansi, nota penjualan, tiket dan lainnya.

c. Faktur Pajak Gabungan

Untuk mengurangi biaya administrasi PKP dapat menerbitkan Faktur Pajak yang memuat seluruh SPT BKP atau SPT yang telah dibuat satu bulan kalender untuk pembeli atau penerima JKP yang sama disebut tagihan pajak gabungan.

### **2.2.9 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai**

Prosedur pemungutan 85/PMK.03/2021

1. Mekanisme pemungutan PPN yang pertama serta wajib merupakan rekanan harus membuat faktur pajak serta surat setoran pajak (SSP) atas setiap penyerahan BKP serta/atau JKP kepada BUMN.

2. Prosedur pemungutan PPN yang ke 2 artinya faktur pajak sebagaimana dimaksud pada nomor 1 didesain sinkron menggunakan ketentuan pada bidang perpajakan.
3. merupakan SSP sebagaimana dimaksud nomor 1 diisi dengan membubuhkan NPWP dan ciri-ciri rekanan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama rekanan.
4. pada hal penyerahan BKP selain terutang PPN pula terutang PPBM maka relasi harus mencantumkan pula jumlah PPBM yang terutang pada faktur pajak.
5. Kelima faktur pajak dirancang dalam rangkap tiga menggunakan peruntukan sebagai berikut: lembar kesatu buat BUMN, lembar kedua buat relasi, serta ketiga buat BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN sebagai pemungut PPN.<sup>4</sup>
6. Keenam SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dirancang dalam rangkap 5 dengan peruntukan menjadi berikut: kesatu membuat relasi, kedua untuk KPPN melalui Bank Persepsi atau kantor pos, ketiga buat rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN, keempat buat Bank Persepsi atau tempat kerja pos, kelima buat BUMN yang dilampirkan di SPT Masa PPN bagi pemungut PPN.
7. Mekanisme pemungut PPN yang terakhir ialah faktur pajak serta SSP adalah bukti pemungut dan penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM.

### **2.2.10 Mekanisme Pelaporan PPN**

PMK Nomor 58/PMK.03/2022 (PMK 58) Pelaporan dilakukan setiap bulan dan laporan disampaikan ke KPP Kawasan BUMN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya sehabis berakhirnya masa pajak menggunakan formular “Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi pemungut PPN” serta dilampiri menggunakan faktur pajak ke-3 serta Surat Setoran Pajak (SSP) ke-5 terdapat pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta pajak penjualan atas barang mewah.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Laporan Akhir

Pada proses penulisan laporan akhir ini penulis menggunakan desain laporan akhir bersifat deskriptif kuantitatif yaitu metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data sedemikian rupa sehingga di peroleh gambaran yang cukup jelas dari permasalahan.

Metode penelitian deskriptif kuantitatif suatu metode yang bertujuan untuk membuat suatu gambaran atau gambaran yang objektif tentang suatu keadaan dengan menggunakan angka-angka, dimulai dengan pengumpulan data, dan tampilan serta hasil.

Rumus untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran adalah:

$$\text{PPN Keluaran} = \text{Tarif } 11\% \times \text{Nilai Jual}$$

Rumus untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan adalah:

$$\text{PPN Masukan} = \text{Tarif } 11\% \times \text{Nilai Beli}$$

Rumus untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang adalah:

$$\text{PPN Terutang} = \text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukan}$$

Rumus untuk menghitung Pajak Kurang/lebih Bayar setelah pembetulan adalah:

$$\text{Kurang/Lebih Bayar} = \text{Pajak Terutang} - \text{PPN Masukan}$$

### 3.2 Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan perbuatan, sedangkan sisanya adalah dokumen, dll. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diamati yang digunakan untuk memecahkan masalah. Informasi dasar untuk laporan akhir ini diperoleh dari wawancara dan dokumen dengan pengurus di KUB Mawar di Jl. Raya Sumberejo, Kec. Sumberejo, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung.
2. Data Sekunder adalah kumpulan berbagai informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah dan berguna untuk melengkapi informasi dasar. Data sekunder diperoleh dengan membaca buku dan artikel di internet sehingga memudahkan untuk mendapatkan data sekunder.

#### 3.2.3 Jenis Data

Berikut adalah data yang digunakan untuk menulis laporan akhir antara lain:

1. Data Kualitatif adalah data yang di peroleh dari kalimat verbal yang tidak memasukan angka dalam proses pengolahan datanya. Contoh data kualitatif, seperti gambaran langsung tentang pokok yang akan diamati

(profil perusahaan, visi, misi, cabang perusahaan dan organisasi perusahaan).

2. Data Kuantitatif adalah data berupa angka yang digunakan untuk mengukur dan menghitung laporan keuangan. Informasi ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

#### **1. Metode Wawancara**

Metode wawancara digunakan mempelajari informasi tentang subjek saat menulis laporan akhir. Metode wawancara dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan lisan kepada para pihak KUB Mawar. Wawancara merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait dalam penyusunan tugas akhir ini.

#### **3. Metode Observasi**

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada perusahaan tempat penelitian dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini

Observasi pada penelitian ini dilakukan secara langsung pada instansi dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan laporan akhir ini.

#### 4. Metode Studi Pusaka

Menurut Sugiyono (2012:291), mempelajari sastra berkaitan dengan belajar teoritis dan referensi lain tentang nilai, budaya, dan norma berkembang dalam situasi sosial yang teliti, tetapi juga penelitian studi pusaka sangat penting dalam penelitian, topik penelitian ini tidak diberikan dari literatur-literatur ilmiah.

### **3.4 Objek Kerja Praktik**

#### **3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik**

CV Prima Sulosindo Utama di Perum Kusuma Indah Blok 1 No.27 Suka Bumi Bandar Lampung. Waktu kerja praktik di mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB dari tanggal 4 januari-10 februari 2023. Lokasi penelitian ini bertempat di Jl. Raya Sumberejo, Pekon Sumberejo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.


#### **3.4.2 Gambaran Umum Cv Prima**

##### **3.4.2.1 Profil Singkat Cv Prima**

CV. Prima Sulosindo Utama, didirikan berawal praktisi yang secara personal, sejak tahun 2005 diminta oleh beberapa perseroan untuk membantu dalam hal dan terkait dengan bidang akuntansi, finance, perpajakan dan aplikasi akutansi, termasuk audit atas laporan keuangan dengan rekan Kantor Akuntan Publik dan pemeriksaan perpajakan dengan rekan Kantor Konsultan Pajak.

### 3.4.2.2 Stuktur Organisasi CV Prima Sulosindo Utama

**Gambar 3.1 Struktur Organisasi**



### 3.4.2.3 Visi dan Misi CV Prima Sulosindo Utama

#### VISI

Menjadi Kantor Jasa Akuntan yang profesional dan bermanfaat bagi masyarakat.

#### MISI

1. Memberikan jasa profesional akuntan public dengan kompetensi tinggi, integritas, obyektif dan sesuai standar profesional yang berlaku.
2. Merekrut, mengembangkan dan mempertahankan staf profesional yang kompeten, integritas tinggi dan komunikatif.
3. Memberikan nilai tambah bagi klien dan pemakai laporan keuangan.

#### **3.4.2.4 Bidang Usaha CV Prima Sulosindo Utama**

CV Prima Sulosindo Utama badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang. Cv prima merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa bidang akuntansi, finance, perpajakan dan aplikasi akuntansi termasuk audit untuk menilai seberapa wajar atau seberapa layak penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh klien dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan penulis menyimpulkan bahwa mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Prima, dengan fokus pada pelaksanaan di KUB Mawar selama tahun 2021 dan 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV Prima telah menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dalam hal penghitungan, pelaporan, maupun penyetoran PPN. Selama periode yang diteliti, KUB Mawar mengalami peningkatan dalam transaksi penjualannya yang berdampak pada besarnya pajak keluaran yang harus disetorkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, perhitungan tarif PPN sebesar 11% pada Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk setiap jenis Barang Kena Pajak (BKP) telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021. Secara keseluruhan, mekanisme pemungutan PPN yang diterapkan di KUB Mawar dapat dijadikan contoh yang baik dalam kepatuhan perpajakan di sektor usaha tersebut.

KUB Mawar merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi minuman kopi, yang memiliki kontribusi penting dalam konsumsi masyarakat sehari-hari. Dari segi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perusahaan ini menunjukkan perkembangan positif selama dua tahun terakhir (2021 dan 2022). Pada tahun 2021, KUB Mawar memperoleh penjualan sebesar Rp 150.308.870.919, yang menghasilkan pajak keluaran sebesar Rp

15.029.887.091,9, dan pada tahun 2022 penjualannya meningkat menjadi Rp 177.339.386.348 dengan pajak keluaran sebesar Rp 19.587.771.865. Peningkatan ini menunjukkan kinerja yang baik dan konsisten dari perusahaan. Selain itu, KUB Mawar telah mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, di mana perhitungan PPN masa yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan UU No. 7 Tahun 2021, yaitu tarif 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk semua jenis Barang Kena Pajak (BKP).

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006: 130). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djoko, Muljono, 2008, *Pajak Pertambahan Nilai Lengkap Dengan Undang-Undang*. Yogyakarta.
- Indonesia. (2008, Desember 31). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan Lembaran RI Nomor 4953.
- Indonesia. (2021, Oktober 29). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6736.
- Mardiasmo. (2016). *perpajakan edisi revisi tahun 2016 yogyakarta penerbit andi*. 14.
- Peraturan Menteri Keuangan, PMK Nomor 85/ PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Oleh Badan Usaha Milik Negara Dan Perusahaan Tertentu Yang Dimiliki Secara Langsung Oleh Badan Usaha Milik Negara Sebagai Pemungut PPN
- Peraturan Menteri Keuangan, PMK Nomor 58/PMK.03/2022. Tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan/ Atau Pelaporan Pajak Yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.
- RESMI, S. (2014). *Laporan akhir* , 11.
- Supramono, D. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Utomo, & Dwiwarso. (2011). *Perpajakan Aplikasi dan Terapannya*. Yogyakarta: Andi.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.